



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR

Nomor : B.331/FKIK/HM.01/8/2020

Nomor : HK 03.01/1.2/3117/2020

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Delapan Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A, M.Kes**

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. **dr. Darmawali Handoko, M.Epid**

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Jalan Bandara Baru Sultan Hasanuddin Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan

Nota kesepahaman ini bertujuan membuat kesepakatan bersama dalam melakukan pelaksanaan Kepaniteraan Klinik (Praktek Lapangan) Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

## Pasal 2

### Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

## Pasal 3

### Pelaksanaan

**PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing. Nota Kesepahaman ini merupakan payung dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai bidang di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dan Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Pasal 4

### Pembiayaan

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak

## Pasal 5

### Jangka Waktu

1. Nota Kesepahaman berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Dalam Hal pemutusan Nota Kesepahaman secara sepihak, maka pihak tersebut wajib mengirimkan pemberitaan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini. Segala pihak dan kewajiban **PARA PIHAK** harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 6

### Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

## Pasal 7

### Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Makassar, 18 Agustus 2020

**PIHAK KEDUA**

Kepala KKP Kelas I Makassar



**PIHAK KESATU**

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

